

**PELAPORAN KEJADIAN BERBAHAYA (1)
KEPADA KEPALA INSPEKTUR TAMBANG (KAIT)**

1	Nama Perusahaan Pemegang IUP/IUPK/PKP2B/KK (2) :		
2	Perusahaan yang mengalami kejadian berbahaya*):	<input type="checkbox"/>	IUP/IUPK/PKP2B/KK :
		<input type="checkbox"/>	Kontraktor (3) :
		<input type="checkbox"/>	Sub- Kontraktor (4) :
3	Spesifikasi Kejadian Berbahaya : (Sesuai dengan Pasal 44 dan 45 Kepmen 555.K/26/M.PE/1995)		
4	Data Kejadian Berbahaya a Hari : b Tanggal : c Lokasi : d Jam : WIB/ WIT/ WITA **) e Shift : f Saksi :		
5	Kronologis Kejadian Berbahaya : (Uraikan kejadian berbahaya dengan Menyebutkan 5W+1H)		
6	Penyebab Langsung Kejadian Berbahaya : (Uraikan Penyebab Langsung Kejadian Berbahaya) a. Kondisi Tidak Aman 1). 2). dan seterusnya..... b. Tindakan Tidak Aman 1). 2). dan seterusnya.....		
7	Penyebab Dasar Kejadian Berbahaya : (Uraikan Penyebab Dasar Kejadian Berbahaya) a. Faktor Personal 1). 2). dan seterusnya..... b. Faktor Pekerjaan 1). 2). dan seterusnya.....		
8	Akibat Kejadian Berbahaya :		
9	Perkiraan lama terhentinya aktivitas:		
10	Tindakan koreksi yang sudah dilakukan : a. b. c. d. e. dan seterusnya.....		
11	Pelaporan kejadian berbahaya ini dilakukan pada tanggal		

Keterangan :

*) Beri Tanda Silang (X) dalam Kotak.

**) Coret yang Tidak Perlu.

Catatan :

- (1). Form X-i ini dilaporkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- (2). Pemegang IUP adalah perusahaan yang mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) termasuk PKP2B dan KK.
- (3). Kontraktor adalah perusahaan yang bekerja berdasarkan kontrak dari pemegang IUP/IUPK/PKP2B/KK
- (4). Sub-Kontraktor adalah perusahaan yang bekerja berdasarkan kontrak dari kontraktor seperti yang dimaksud dalam poin 3.

.....
Kepala Teknik Tambang

(.....)